

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-PPK

2024

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 24 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 88/PP.04.2-BA/1114/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Kpt KPU No 475 Tahun 2024; dan Kpt KPU No 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2024.
 - Lampiran 2 hlm.